

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak daerah yang akan memberi kontribusi yang sangat besar pada Pajak Pendapatan Daerah. Pajak kendaraan, pajak akan membantu menghasilkan pendapatan pemerintah di Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk membangun Kabupaten Lamongan, lebih dari sekedar infrastruktur dan barang-barang lainnya yang dikenakan pajak atas nama pemerintah negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengenaan pajak dimasa yang akan datang ialah tingkat pengendalian wajib pajak. (Ariyanto, 2020). Dalam hal kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus melakukan yang terbaik untuk mematuhi undang-undang perpajakan, memenuhi kewajibannya atau menggunakan hak perpajakannya (Widowati, 2015). Kepatuhan wajib pajak terkait dalam penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak (Wardani dan Rumiya, 2017).

Wajib Pajak dalam mengisi formulir SPT harus benar dan lengkap, menghitung pajak harus benar, melaporkan pajak tepat waktu dan melaporkan SPT dianggap patuh. Menurut Naufal dan Setia (2018), masalah perpajakan membutuhkan partisipasi aktif wajib pajak di administrasi pajak untuk memperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berkualitas tinggi. Menurut Rahmawati dan Sasmita (2019), rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena setiap orang lupa atau mengabaikan kewajiban pajaknya, khususnya pajak penghasilan pribadi.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan berkembang pesat. Tahun 2021 tercatat sebanyak 616.951 unit kendaraan khusus mobil dan motor yang meningkat dalam 5 tahun terakhir, sedangkan tahun 2017 tercatat sebanyak 398.408 unit kendaraan khusus mobil dan motor (lamongankab.bps.go.id). Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten di Jawa Timur. Kantor gabungan Samsat Lamongan merupakan salah satu kantor pemungutan pajak kendaraan Samsat di Jawa Timur. Ramalan pajak kendaraan di Kabupaten Lamongan sudah pasti, meskipun persentase perubahannya pada tahun 2021 juga akan menurun, data penerimaan PAD dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Penerima Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	224.598.500.000	249.681.755.120	111,17
2020	114.000.000.000	134.777.496.800	118,22
2021	133.000.000.000	140.591.452.550	105,71

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Lamongan

Selain itu penelitian ini membandingkan dana PAD Kabupaten Gresik dengan dana kendaraan di Kabupaten Lamongan, rincian dana PAD kabupaten Gresik bisa dilihat Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	199.081.300.000	227.964.103.434	114,51

2020	201.126.161.000	252.694.126.785	125,64
2021	248.500.000.000	268.472.968.225	108,04

Perkembangan kendaraan seperti ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menarik pajak kepada pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Walaupun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah sesuai target namun masih ada tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak berupa laporan jumlah objek pajak yang tidak mendaftar ulang ke kantor bersama SAMSAT pada tahun lalu yang berjumlah 4.992 unit kendaraan dari total 24 kecamatan di Kabupaten Lamongan, hal ini disebabkan masih ada sejumlah penunggakan yang terjadi oleh wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentu membuktikan bahwa masih kurangnya atau belum maksimalnya kepatuhan wajib pajak saat membayarkan pajaknya di Kabupaten Lamongan, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan program-program yang dimiliki dan melakukan inovasi terbaru agar menarik kembali kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan penunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak mampu terbayarkan dan berkurangnya penunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada

sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan.

Menurut Chau dan Leung (2009:39), tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi tingkat pajak di masa depan. Ini mungkin keadaan kepatuhan wajib pajak atau keadaan kepatuhan wajib pajak di negara tersebut sehubungan dengan kerahasiaan kewajiban dan hak perpajakan, serta permintaan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Menurut Caroline dan Fortune (2013) setelah menjadi mualaf membutuhkan keadilan dan keamanan.

Kepatuhan wajib pajak juga direduksi menjadi insentif keuangan, insentif keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dengan menyediakan infrastruktur publik kepada bisnis swasta untuk menarik uang baru dan mempertahankan investasi. Menurut penelitian Dewi (2020), insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi penting bagi burung merak.

Tarif pajak adalah perhitungan perempuan berdasarkan tarif pajak dari masing-masing distribusi wajib pajak. Studi Annisa (2018) menunjukkan bahwa mobil di Palembang, Barat, dan provinsi lain harus dikenakan pajak. Tarif pajak dan denda untuk penggelapan pajak adalah yang paling penting dalam hal penegakan hukum.

Berikutnya adalah sanksi perpajakan, dan sanksi perpajakan itu sendiri merupakan penegasan atas ketentuan undang-undang dan kebijakan perpajakan (peraturan perpajakan) yang akan diawasi/dipantau/dipantau. Dengan kata lain, sanksi perpajakan adalah hal-hal yang menghalangi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran hukum.

Wardani dan Rumiya (2017) dan Irianingsih (2015) mengemukakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kargo, yang bertentangan dengan Ilhamsyah (2016) dan Efrenti (2019). seperti yang ditunjukkan pada penelitian tentang sebuah sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Layanan SAMSAT mobile, tarif, pajak, sanksi perpajakan dan insentif perpajakan semuanya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. SAMSAT mobile adalah layanan yang menggunakan kendaraan bermotor untuk verifikasi STNK, PKB dan pembayaran darurat yang sah (Dwipayana, 2017). Layanan seluler SAMSAT bertujuan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dan memberi saran kepada pemerintah tentang masalah wajib pajak.. dalam hal ini didukung oleh Dwipayana (2017) pada Samsat Keliling menunjukkan bahwa Samsat Keliling dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan layanan telepon seluler SAMSAT mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Wajib PKB yang terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Lamongan menjadi subjek fokus penelitian ini, Kabupaten Lamongan dipilih sebagai penelitian karena permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pajak motor tidak memenuhi harapan lebih dari perbedaan di dalamnya. pajak penghasilan antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Gresik dan hasil pada penelitian sebelumnya tidak konsisten, dalam hal ini diperlukan penelitian terkait penerapan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdapat lima perubahan yang diusulkan untuk memperkuat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil yang sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. motor, yang digunakan dalam penelitian ini pada variasi insentif pajak, tarif pajak, denda pajak dan layanan SAMSAT keliling dan pengetahuan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang seperti berikut ini:

- 1 Apakah insentif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 2 Apakah tarif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 3 Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 4 Apakah pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 5 Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 6 Apakah insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan samsat keliling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan seperti berikut ini:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh penetapan tarif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 3 Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5 Untuk mengetahui pelayanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 6 Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, beberapa manfaat dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah:

1. Memberikan referensi dalam hal perpajakan pada khususnya dan akuntansi secara keseluruhan.
2. Sertakan pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang sedang diselidiki, kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan insentif pajak, tarif pajak, denda pajak, dan layanan samsat keliling merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan ini penelitian yang mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Pemberian yang dimaksudkan untuk memberikan gagasan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, dan pemahaman gagasan bagi yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai informasi atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang kepatuhan pajak kendaraan.